

PENGANTAR

Pujidansyukur kami panjatkanpada Allah SWT karenaatasRahmat-Nya kami dapatmenyelesaikan Dokumen Indikator Utama (IKU) Inspektorat Kota Tasikmalaya.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya serta tingkat kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam menentukan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) disini tidak terlepas daripada RENSTRA dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tasikmalaya.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat kami susun dengan keterbatasan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna dapat dipakai acuan untuk melakukan fungsi pengawasan pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, 2018
Inspektur Kota Tasikmalaya,



Ir. H. TARLAN, M.Pd.
NIP. 19600210 198603 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Penyusunan	2
BAB II GAMBARAN UMUM	6
2.1. Gambaran Umum	6
2.2. Struktur Organisasi	6
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
BAB IV PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam RKA telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Kota Tasikmalaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Inspektorat Kota Tasikmalaya sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang pengawasan. Tugas dan wewenang tersebut sudah sesuai dengan Misi Inspektorat Kota Tasikmalaya, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pengawasan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Penyusunan

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Tasikmalaya ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai payung hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
24. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 294);
25. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 308);
26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
27. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran

Sub bab ini berisi penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai eselon terendah pada Inspektorat. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme). Inspektorat Kota Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengawasan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tasikmalaya

Aparatur Inspektorat Kota Tasikmalaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya, Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tasikmalaya terdiri dari :


- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahkan :

Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut outcome, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Dan Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dan dari Kinerja Instansi Pemerintah disini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penganggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran dan evaluasi kinerja;
- e. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tasikmalaya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi	Alasan / Dasar hukum	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	Ktgr (poin)	Hasil survey IKM	Permenpan RB No 14 Tahun 2017	Inspektur Kota Tasikmalaya
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%		Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%		Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	(Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Yang Harus Ditindaklanjuti) x 100%		Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	Tingkat kematangan implementasi maturitas SPIP perangkat daerah terhadap total		Inspektur Kota Tasikmalaya
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	Hasil QA / Verifikasi BPKP terhadap Self Assesment Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tasikmalaya		Inspektur Kota Tasikmalaya
		Presentasi nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	%	(Jumlah Perangkat Daerah Yang Nilai Evaluasi SAKIPnya sesuai dengan Target / Jumlah Total Perangkat Daerah Yang Dievaluasi SAKIPnya oleh Inspektorat) x 100%		Inspektur Kota Tasikmalaya
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (poin)	Nilai LAKIP perangkat daerah		Inspektur Kota Tasikmalaya
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Nilai maturitas SPIP perangkat daerah		Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase Penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Persentase kesesuaian neraca keuangan dan barang perangkat daerah		Inspektur Kota Tasikmalaya

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Tasikmalaya merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan Misi Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan Misi Inspektorat Kota Tasikmalaya.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan dan menimbulkan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, 2018

Inspektur Kota Tasikmalaya,



Ir. H. TARLAN, M.Pd.

NIP. 19600210 198603 1 010

IKU) Inspektorat Kota Tasikmalaya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	Ktgr (poin)	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	Inspektur Kota Tasikmalaya
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(JumlahRekomendasiHasilPemeriksaanInspektorat Yang SelesaiDitindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(JumlahRekomendasiHasilPemeriksaanEksternal Yang SelesaiDitindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	(JumlahPengaduanMasyarakat Yang SelesaiDitindaklanjuti / Jumlah Total PengaduanMasyarakat Yang HarusDitindaklanjuti) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	Tingkat kematanganimplementasimaturitas SPIP perangkatdaerahterhadap total	Inspektur Kota Tasikmalaya

		Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	Hasil QA / Verifikasi BPKP terhadap Self Assesment Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tasikmalaya	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Presentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	%	(Jumlah Perangkat Daerah Yang Nilai Evaluasi SAKIPnya sesuai dengan Target / Jumlah Total Perangkat Daerah Yang Dievaluasi SAKIPnya oleh Inspektorat) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (poin)	Nilai LAKIP perangkat daerah	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Nilai maturitas SPIP perangkat daerah	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase Penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Persentase kesesuaian neraca keuangan dan barang perangkat daerah	Inspektur Kota Tasikmalaya



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

INSPEKTORAT

Jalan Letnan Harun No.1 Telp. / Fax. (0265) 7521453

TASIKMALAYA

Kode Pos. 46151

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 700 / Kep. 54.a / INSPEKTORAT / 2018
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA

INSPEKTUR KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, maka Inspektorat Kota Tasikmalaya perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/ MENPAN/ 11 / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 294);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 308);
13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 4 juni 2018

INSPEKTUR KOTA TASIKMALAYA



Ir. H. TARLAN, M. Pd.
NIP. 19600210 198603 1 010

Lampiran : Keputusan Inspektur Kota Tasikmalaya
 Nomor : 700//Kep. 54.a /Inspektorat
 Tanggal : 4 Juni 2018
 Tentang : Indikator Kinerja Utama
 (IKU) Inspektorat Kota
 Tasikmalaya

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tasikmalaya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal	IKM perangkat daerah	Ktgr (poin)	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	Inspektur Kota Tasikmalaya
2	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi Yang Diterbitkan) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	(Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Selesai Ditindaklanjuti / Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Yang Harus Ditindaklanjuti) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya

		Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	Tingkat kematangan implementasi maturitas SPIP perangkat daerah terhadap total	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	Hasil QA / Verifikasi BPKP terhadap Self Assesment Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tasikmalaya	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Presentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	%	(Jumlah Perangkat Daerah Yang Nilai Evaluasi SAKIPnya sesuai dengan Target / Jumlah Total Perangkat Daerah Yang Dievaluasi SAKIPnya oleh Inspektorat) x 100%	Inspektur Kota Tasikmalaya
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (poin)	Nilai LAKIP perangkat daerah	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Nilai maturitas SPIP perangkat daerah	Inspektur Kota Tasikmalaya
		Persentase Penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Persentase kesesuaian neraca keuangan dan barang perangkat daerah	Inspektur Kota Tasikmalaya

INSPEKTUR KOTA TASIKMALAYA


Ir. H. TARLAN, M. Pd.
 NIP. 19600210 198603 1 010